



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TARIF DASAR PENUMPANG
ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan Angkutan Penumpang umum Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang mempengaruhi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dengan mempertimbangkan Kestinambungan usaha angkutan jalan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa perlu penetapan Tarif;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Dasar Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dapat menetapkan Tarif Jarak dengan mempedomani Tarif Dasar yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Dasar Penumpang Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2022 tentang Tarif Dasar dan Tarif Jarak Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF DASAR PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PEDESAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan.

7. Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan pengguna jasa atas pelayanan angkutan umum yang diperoleh dalam suatu lintasan tertentu.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
10. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.
11. Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan perkotaan.
12. Biaya pokok adalah besaran biaya operasional kendaraan angkutan umum per penumpang per kilometer.
13. Tarif Dasar adalah besaran tarif per penumpang per kilometer yang dinyatakan dalam rupiah.
14. Tarif Dasar Batas Bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan untuk menetapkan tarif jarak minimum.
15. Tarif Dasar Batas Atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan untuk menetapkan tarif jarak maksimum.
16. Trayek adalah Lintasan kendaraan umum yang melakukan pelayanan jasa angkutan umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dengan tarif yang terjangkau serta membantu pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat dan menciptakan kestabilan harga.

BAB II KETENTUAN TARIF Pasal 3

- (1) Besaran biaya pokok ditetapkan sebagai Tarif Dasar adalah sebesar Rp.320,2 (tiga ratus dua puluh koma dua rupiah) per penumpang, per tempat duduk, per kilometer.
- (2) Besaran tarif dasar batas bawah angkutan orang dalam trayek angkutan penumpang umum sebesar 20 % (dua puluh persen) dibawah tarif dasar adalah sebesar Rp.64,04 (enam puluh empat koma nol empat rupiah) per penumpang, per tempat duduk, per kilometer.
- (3) Besaran tarif dasar batas atas angkutan orang dalam trayek angkutan penumpang umum sebesar 30 % (tiga puluh persen) diatas tarif dasar adalah sebesar Rp.96,06 (sembilan puluh enam koma nol enam rupiah) per penumpang, per tempat duduk, per kilometer.

Pasal 4

- (1) Tarif Dasar angkutan penumpang perkotaan untuk umum/dewasa/pelajar/mahasiswa menggunakan sistem tarif rata-rata atau jauh/dekat sama.
- (2) Tarif Dasar angkutan Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:
Tarif Dasar + 30% Tarif Dasar X (Panjang Jarak Trayek).
- (3) Tarif Dasar Angkutan Perkotaan untuk Penumpang pelajar/mahasiswa ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:
Tarif Dasar – 20% Tarif Dasar X (Panjang Jarak Trayek).

- (4) Tarif Dasar Angkutan Penumpang Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dibulatkan dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Tarif Dasar Angkutan Penumpang Pedesaan menggunakan hitungan menurut jarak per kilometer per penumpang per tempat duduk.
- (2) Tarif Dasar Angkutan Penumpang Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:
Tarif Dasar + 30% Tarif Dasar X Jarak Kilo Meter
- (3) Tarif Dasar Angkutan Penumpang Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibulatkan dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tarif Dasar Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) diperhitungkan menurut jarak dan sudah termasuk iuran wajib dan *extra cover* asuransi Jasa Raharja.

Pasal 7

Apabila terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha angkutan yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20 % (dua puluh persen), Kepala Dinas dapat melakukan evaluasi untuk penyesuaian tarif.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Pelajar/mahasiswa yang menggunakan pelayanan jasa Angkutan Penumpang Perkotaan dan Pedesaan dan Tidak Memakai Seragam Wajib Menunjukkan Identitas Berupa Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa.
- (2) Pengusaha/Operator angkutan Penumpang wajib melayani penumpang sesuai dengan asal dan tujuan perjalanan sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap kendaraan angkutan Penumpang wajib mencantumkan tarif pada kendaraanya.
- (4) Pengusaha/operator angkutan Penumpang dilarang memberlakukan tarif angkutan melebihi tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelajar/mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan tarif penumpang umum/dewasa.
- (2) Dalam hal Pengusaha/operator angkutan penumpang umum melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), dijatuhkan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan Kartu Pengawasan;

- d. pencabutan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - e. penghentian sementara izin penyelenggaraan angkutan orang;
dan/atau
 - f. pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 10

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Tarif Dasar Angkutan penumpang umum di laksanakan oleh Dinas.
- (2) Satpol PP melaksanakan pengawasan dan pengendaliannya sesuai tugas dan fungsinya dalam penegakkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 285/KEP/HK/2016 tentang Penetapan Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Dalam Kabupaten Timor Tengah Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 21 September 2022
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


B

J


E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE
pada tanggal 21 September 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

a


SEPERIUS E. SIPA

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 28.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 28 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF DASAR PENUMPANG
 ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PEDESAAN

I. TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PERKOTAAN

A. MASYARAKAT UMUM	Rp. 5.000,00
B. PELAJAR/MAHASISWA	Rp. 3.000,00

II. TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PEDESAAN


A. MASYARAKAT UMUM


NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF
1	2	3	4
1	SOE - KAPAN	20	Rp 8,000
2	SOE - SEBAU	32	Rp 13,000
3	SOE - TOBU	35	Rp 15,000
4	SOE - BIJELI	35	Rp 15,000
5	SOE - FATUMNUTU	40	Rp 17,000
6	SOE - SIKAM	23	Rp 10,000
7	SOE - FATUMNASI	37	Rp 16,000
8	SOE - NENAS	47	Rp 20,000
9	SOE - NEFOKOKO	40	Rp 17,000
10	SOE - LILIANA	47	Rp 20,000
11	SOE - OELBUBUK	16	Rp 7,000
12	SOE - KUALEU	19	Rp 8,000
13	SOE - O'OF	19	Rp 8,000
14	SOE - NOELAKU	18	Rp 7,000
15	SOE - SISO	16	Rp 7,000
16	SOE - SISO - FATUKOKO	30	Rp 12,000
17	SOE - TEPAS	28	Rp 12,000
18	SOE - TUASENE	40	Rp 17,000
19	SOE - BESANA	52	Rp 22,000
20	SOE - HANE	18	Rp 7,000
21	SOE - TUAKOLE	20	Rp 8,000
22	SOE - BATU PUTIH	33	Rp 14,000
23	SOE - PANITE	55	Rp 23,000
24	SOE - BENA	60	Rp 25,000
25	SOE - OEBELO	71	Rp 30,000
26	SOE - OEHANI	77	Rp 32,000
27	SOE - NUNUSUNU	84	Rp 35,000
28	SOE - KELLE	91	Rp 38,000
29	SOE - BATU PUTIH - KUANFATU	103	Rp 43,000
30	SOE - BATU PUTIH - KOLBANO	105	Rp 44,000
31	SOE - BATU PUTIH - KOLBANO SE'I	118	Rp 49,000
32	SOE - TEAS	13	Rp 5,000
33	SOE - POPE	14	Rp 6,000
34	SOE - OEBAKI	21	Rp 9,000
35	SOE - OE'PLIKI	25	Rp 10,000
36	SOE - LASI	29	Rp 12,000
37	SOE - BASMUTIH	36	Rp 15,000
38	SOE - OEBAKI - KUANFATU	42	Rp 17,000
39	SOE - NULLE	12	Rp 5,000
40	SOE - OESENA	14	Rp 6,000
41	SOE - KILOBESA	16	Rp 7,000
42	SOE - NUSA	19	Rp 8,000
43	SOE - TETAF	21	Rp 9,000
44	SOE - SUPUL	24	Rp 10,000
45	SOE - NIKI-NIKI	27	Rp 11,000
46	SOE - TUMU	32	Rp 13,000
47	SOE - SE'I	56	Rp 23,000
48	SOE - PENE SELATAN	61	Rp 25,000
49	SOE - TUMU- KOLBANO	64	Rp 27,000
50	SOE - OENAI	38	Rp 16,000
51	SOE - KI'E	42	Rp 17,000
52	SOE - OINLASI	48	Rp 20,000
53	SOE - NUNKOLO	78	Rp 32,000
54	SOE - SUNU	60	Rp 25,000
55	SOE - BOKING	76	Rp 32,000

56	SOE - KOT'OLIN	75	Rp	31,000
57	SOE - OEOH	37	Rp	15,000
58	SOE - POLEN	53	Rp	22,000
59	SOE - POLEN - FATUMNUTU	82	Rp	34,000
60	SOE - OE'EKAM	56	Rp	23,000
61	SOE - AYOTUPAS	76	Rp	32,000
62	SOE - PUTAIN	80	Rp	33,000
63	SOE - TOIANAS	107	Rp	45,000
64	SOE - AYOTUPAS - LOTAS	108	Rp	45,000
65	KAPAN - SEBAU	12	Rp	5,000
66	KAPAN - TOBU	15	Rp	6,000
67	KAPAN - BIJELI	15	Rp	6,000
68	KAPAN - FATUMNUTU	20	Rp	8,000
69	KAPAN - SIKAM	13	Rp	5,000
70	KAPAN - FATUMNASI	17	Rp	7,000
71	KAPAN - NENAS	27	Rp	11,000
72	KAPAN - NEFOKOKO	20	Rp	8,000
73	KAPAN - LILANA	27	Rp	11,000
74	NIKI-NIKI - OE'OH	12	Rp	5,000
75	NIKI-NIKI - POLEN	26	Rp	11,000
76	NIKI-NIKI - PENE UTARA	22	Rp	9,000
77	NIKI-NIKI - POLEN - FATUMNUTU	63	Rp	26,000
78	NIKI-NIKI - OE'EKAM	29	Rp	12,000
79	NIKI-NIKI - AYOTUPAS	49	Rp	20,000
80	NIKI-NIKI - TUMU	12	Rp	5,000
81	NIKI-NIKI - BAKI	14	Rp	6,000
82	NIKI-NIKI - NAKFUNU	17	Rp	7,000
83	NIKI-NIKI - TAEBESA	24	Rp	10,000
84	NIKI-NIKI - OFU	27	Rp	11,000
85	NIKI-NIKI - PANA	29	Rp	12,000
86	NIKI-NIKI - SE'I	32	Rp	13,000
87	NIKI-NIKI - PENE SELATAN	37	Rp	15,000
88	NIKI-NIKI - KOLBANO	40	Rp	17,000
89	NIKI-NIKI - OENAI	15	Rp	6,000
90	NIKI-NIKI - KI'E	18	Rp	7,000
91	NIKI-NIKI - OINLASI	24	Rp	10,000
92	OE'EKAM - AYOTUPAS	20	Rp	8,000
93	OINLASI - SUNU	12	Rp	5,000
94	OINLASI - BOKING	28	Rp	12,000
95	OINLASI - MANUFUI	20	Rp	8,000
96	OINLASI - KOT'OLIN	26	Rp	11,000
97	OINLASI - NUNKOLO	25	Rp	10,000
98	OINLASI - OE'EKAM	22	Rp	9,000
99	BATU PUTIH - MAISKOLEN	17	Rp	7,000
100	BATU PUTIH - PANITE	22	Rp	9,000
101	BATU PUTIH - KUANFATU	70	Rp	29,000
102	BATU PUTIH - KOLBANO	63	Rp	26,000
103	PANITE - OEBELO	16	Rp	7,000
104	PANITE - TOINEKE	19	Rp	8,000
105	PANITE - OEHANI	22	Rp	9,000
106	PANITE - BITAN	37	Rp	15,000
107	PANITE - OEBON	40	Rp	17,000
108	PANITE - KOLBANO	50	Rp	21,000
109	PANITE - NUNUSUNU	29	Rp	12,000
110	PANITE - KELE	36	Rp	15,000
111	PANITE - KUANFATU	48	Rp	20,000

B. PELAJAR/MAHASISWA

Rp. 3.000


 BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


 E. P. TANUN